

Analisis Pola dan Faktor Penyebab Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tambang

Analysis of Patterns and Factors Contributing to Motorcycle Theft in the Jurisdiction of the Tambang Sector Police

Aulia Fadhli¹, M.Zulherawan²

^{1,2}Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 August 2026

Revised 18 August 2026

Accepted 25 August 2026

Available online 04 September 2026

Keywords

Social adaptation, Social reaction, Billiards owners, Social stigma, Labeling theory.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the patterns and factors causing motorcycle theft in the jurisdiction of Tambang Police Sector using the Routine Activity Theory approach. This study uses a qualitative method with a descriptive research design. The research was conducted in the jurisdiction of Tambang Police Sector. The data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with police officers, perpetrators, victims, and members of the community, while secondary data were obtained from documents, police reports, books, journals, and relevant laws and regulations. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis was based on three elements of Routine Activity Theory, namely motivated offender, suitable target, and absence of capable guardian. The results show that perpetrators tend to observe environmental conditions, select vehicles that are easy to target, and take advantage of locations that are quiet and have limited supervision. The contributing factors include economic conditions, urgent needs, social environment, the desire for profit, and opportunity. Motorcycle theft occurs when a motivated offender

encounters a suitable target in a situation with weak guardianship. Prevention can be carried out by increasing police patrols, strengthening community surveillance, improving environmental lighting, and enhancing vehicle security.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan faktor penyebab pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang menggunakan pendekatan *Routine Activity Theory*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polsek Tambang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan kepolisian, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan tiga unsur *Routine Activity Theory*, yaitu *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku cenderung mengamati kondisi lingkungan, memilih kendaraan yang mudah dijadikan sasaran, serta memanfaatkan lokasi yang sepi dan minim pengawasan. Faktor penyebab meliputi kondisi ekonomi, kebutuhan mendesak, lingkungan pergaulan, keuntungan, dan kesempatan. Pencurian terjadi ketika pelaku yang termotivasi bertemu dengan target yang sesuai dalam kondisi pengawasan yang lemah. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan patroli kepolisian, pengawasan masyarakat, penerangan lingkungan, dan pengamanan kendaraan.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang masih banyak ditemukan adalah tindak pidana pencurian. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat (Siregar et al., 2023; Nurainin et al., 2024). Dalam perkembangannya, pencurian

*Corresponding Author

email: auliafadhli@student.uir.ac.id, zulherawan@soc.uir.ac.id

dapat terjadi pada berbagai objek, salah satunya kendaraan bermotor yang memiliki nilai ekonomi dan tingkat mobilitas tinggi.

Pencurian sepeda motor menjadi persoalan yang penting dalam kajian kriminologi karena kendaraan tersebut relatif mudah ditemukan, memiliki nilai ekonomi, mudah dipindahkan, serta digunakan secara luas dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sepeda motor memiliki karakteristik sebagai target yang potensial bagi pelaku pencurian. Selain faktor yang berasal dari pelaku, terjadinya pencurian juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kebutuhan yang mendesak, lingkungan pergaulan, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, serta kesempatan merupakan faktor yang berkaitan dengan terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang.

Fenomena pencurian kendaraan bermotor juga ditemukan di wilayah hukum Polsek Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan data Polsek Tambang yang digunakan dalam penelitian, jumlah perkara pencurian kendaraan bermotor tercatat sebanyak 14 perkara pada tahun 2023, meningkat menjadi 22 perkara pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 5 perkara pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, meskipun terjadi penurunan jumlah perkara pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis mengenai pencurian sepeda motor tidak cukup hanya melihat jumlah perkara, tetapi juga perlu memahami pola terjadinya kejahatan dan kondisi yang menciptakan peluang bagi pelaku.

Dalam perspektif kriminologi, Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson (1979) memberikan penjelasan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat konvergensi dalam ruang dan waktu antara motivated offender, suitable target, dan absence of capable guardian. Pendekatan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada karakteristik pelaku, tetapi juga melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan suatu kejahatan terjadi. Cohen dan Felson menjelaskan bahwa perubahan aktivitas rutin masyarakat dapat memengaruhi peluang kejahatan karena aktivitas tersebut dapat mempertemukan pelaku yang termotivasi dengan target yang sesuai ketika tidak terdapat penjagaan yang efektif.

Konsep tersebut relevan untuk menganalisis pencurian sepeda motor karena objek kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan aktivitas rutin pemilik kendaraan dan kondisi lingkungan. Dalam penelitian ini, motivated offender terlihat dari adanya dorongan ekonomi, kebutuhan, keinginan memperoleh keuntungan, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Suitable target terlihat dari sepeda motor yang memiliki nilai ekonomi, mudah ditemukan dan dipindahkan, serta pada beberapa kondisi memiliki sistem pengamanan yang terbatas. Sementara itu, absence of capable guardian terlihat ketika kendaraan ditinggalkan tanpa pengawasan, berada di lokasi yang sepi atau minim penerangan, serta tidak terdapat pengawasan masyarakat maupun pihak keamanan yang memadai.

Pola tersebut menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang bersifat situasional. Pelaku cenderung melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kondisi lingkungan, keberadaan pemilik kendaraan, tingkat keramaian, sistem pengamanan, dan kemungkinan adanya pihak yang dapat menghambat aksinya. Kendaraan yang ditinggalkan di lokasi sepi, minim pengawasan, memiliki pengamanan terbatas, serta berada pada kondisi ketika aktivitas masyarakat menurun menjadi sasaran yang lebih memungkinkan untuk dicuri. Temuan ini sejalan dengan penerapan Routine Activity Theory pada kajian pencurian kendaraan bermotor di Indonesia yang menunjukkan bahwa unsur pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan dapat digunakan untuk menjelaskan peluang terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu mengenai pencurian kendaraan bermotor telah banyak dilakukan dengan pendekatan kriminologi. Salah satunya adalah penelitian Akbarullah (2022) mengenai pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian. Penelitian lain oleh Majliyas dan Akrial (2024) mengkaji pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan fokus pada faktor penyebab, modus operandi, dan upaya penanggulangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor ekonomi, kecanduan narkoba, dan perjudian daring menjadi beberapa faktor yang melatarbelakangi pencurian, sedangkan modus operandi berkaitan dengan pemantauan lingkungan dan pemanfaatan kondisi korban yang kurang waspada.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas faktor penyebab dan modus operandi pencurian sepeda motor, penelitian ini memiliki perbedaan pada pendekatan analisis situasional dengan menggunakan Routine Activity Theory. Penelitian tidak hanya melihat karakteristik pelaku atau faktor ekonomi sebagai penyebab kejahatan, tetapi menganalisis hubungan antara pelaku yang termotivasi, karakteristik kendaraan sebagai target, dan kondisi pengawasan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian mengenai bagaimana peluang pencurian terbentuk melalui pertemuan ketiga unsur tersebut dalam konteks lokal wilayah hukum Polsek Tambang. Perbedaan fokus tersebut juga telah ditegaskan dalam skripsi bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara luas, sedangkan penelitian ini menekankan interaksi pelaku, target, dan pengawasan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 14 perkara curanmor. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 22 perkara, yang menunjukkan adanya eskalasi aktivitas kejahatan di periode tersebut. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya peluang kejahatan yang lebih besar, lemahnya pengawasan, atau berkembangnya modus operandi pelaku.

Namun, pada tahun 2025 jumlah perkara curanmor tercatat menurun secara drastis menjadi 5 perkara. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan tren yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kuantitatif, terjadi penurunan sebanyak 17 perkara dari tahun 2024 ke tahun 2025. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya efektivitas upaya penegakan hukum, pencegahan kejahatan, maupun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang tidak hanya dipengaruhi oleh niat pelaku, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang terbentuk dari kondisi target dan lingkungan. Faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak dapat menjadi pendorong munculnya motivasi, sedangkan kondisi kendaraan yang mudah dijadikan sasaran dan lemahnya pengawasan memberikan kesempatan bagi motivasi tersebut untuk diwujudkan menjadi tindakan pencurian. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan dengan mengurangi peluang terjadinya pertemuan antara pelaku, target, dan kondisi tanpa pengawasan melalui peningkatan patroli kepolisian, pengamanan kendaraan, pengawasan masyarakat, penerangan lingkungan, serta penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pencurian sepeda motor dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan pendekatan Routine Activity Theory. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi, khususnya mengenai kejahatan kendaraan bermotor berbasis situasi, serta memberikan masukan bagi kepolisian dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan pencurian sepeda motor yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis pola dan faktor penyebab pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang menggunakan *Routine Activity Theory*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena pencurian berdasarkan kondisi dan informasi yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Tambang, Kabupaten Kampar. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas satu penyidik Unit Reskrim Polsek Tambang, dua pelaku, dua korban, dan satu masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan polisi, pelaku, korban, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan kepolisian, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis dikategorikan berdasarkan tiga unsur *Routine Activity Theory*, yaitu *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian* (Cohen & Felson, 1979). Ketiga unsur tersebut digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara motivasi pelaku, karakteristik target, serta kondisi pengawasan dalam menciptakan peluang terjadinya pencurian.

HASIL PENELITIAN

Penelitian mengenai pola dan faktor penyebab pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang dilakukan dengan pendekatan *Routine Activity Theory*. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat serta didukung observasi dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada tiga unsur utama *Routine Activity Theory*, yaitu *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian*.

1. Pola Kejahatan Bersifat Situasional dan Oportunistik

Pola pencurian yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai situasional dan oportunistik. Pelaku melakukan pengamatan terhadap lingkungan, mempertimbangkan keberadaan pemilik, memperhatikan sistem pengamanan kendaraan, dan memilih lokasi yang memungkinkan tindakan dilakukan dengan risiko lebih rendah.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya diarahkan kepada pelaku setelah kejahatan terjadi. Pencegahan perlu diarahkan pada situasi yang memungkinkan kejahatan terjadi. Penelitian terbaru mengenai pencurian sepeda dan sepeda motor juga menunjukkan bahwa teori aktivitas rutin dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara target, aktivitas masyarakat, dan pengawasan dalam pola spasial pencurian.

2. Faktor Ekonomi dan Kesempatan

Faktor ekonomi dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk *motivated offender*. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak dapat dipahami sebagai penyebab tunggal. Faktor tersebut berinteraksi dengan kebutuhan mendesak, lingkungan pergaulan, dan terutama kesempatan.

Dengan kata lain, motivasi menciptakan kesiapan untuk melakukan kejahatan, sedangkan kesempatan menyediakan kondisi untuk merealisasikan motivasi tersebut. Hal ini terlihat dari keterangan pelaku yang menghubungkan kebutuhan memperoleh uang dengan kesempatan menemukan sepeda motor yang dapat diambil.

Temuan ini memperlihatkan kelebihan penggunaan RAT dibandingkan pendekatan yang hanya melihat faktor ekonomi atau karakteristik pelaku. RAT memungkinkan analisis diperluas

dari pertanyaan mengenai “mengapa pelaku melakukan pencurian” menjadi “mengapa pencurian terjadi pada situasi tertentu”.

3. Implikasi terhadap Pencegahan Kejahata

Berdasarkan RAT, pencegahan dapat dilakukan dengan memutuskan atau mengurangi salah satu dari tiga unsur yang memungkinkan kejahatan terjadi. Dalam konteks Polsek Tambang, hal tersebut dilakukan melalui tiga arah.

Pertama, meningkatkan risiko bagi pelaku melalui patroli kepolisian, pemantauan wilayah rawan, penindakan, dan respons terhadap laporan masyarakat. Kedua, mengurangi kerentanan target melalui penggunaan pengamanan tambahan, pemilihan tempat parkir yang aman, dan tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi mudah diakses. Ketiga, meningkatkan capable guardian melalui ronda malam, komunikasi antarwarga, pelaporan aktivitas mencurigakan, dan peningkatan penerangan lingkungan.

Penerangan lingkungan menjadi penting karena kondisi gelap dan sepi ditemukan sebagai salah satu situasi yang mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Pemerintah desa atau kelurahan dapat berperan melalui penyediaan penerangan jalan dan fasilitas keamanan lingkungan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang merupakan kejahatan berbasis kesempatan, di mana motivasi pelaku, kerentanan target, dan lemahnya pengawasan saling berinteraksi. Kesimpulan ini secara langsung didukung oleh hasil penelitian dalam skripsi yang menyatakan bahwa pencurian terjadi karena kombinasi motivasi pelaku, kerentanan kendaraan sebagai target, dan lemahnya pengawasan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang tidak semata-mata terjadi karena adanya niat dari pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang terbentuk dari kondisi target dan lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku cenderung mengamati situasi sebelum menentukan kendaraan yang akan dicuri, terutama dengan memperhatikan keberadaan pemilik, kondisi keamanan kendaraan, tingkat keramaian, dan pengawasan lingkungan. Kondisi kendaraan yang berada di tempat sepi, minim penerangan, menggunakan pengamanan standar, serta ditinggalkan pemilik dalam waktu tertentu menjadi kondisi yang meningkatkan peluang terjadinya pencurian.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga unsur bertemu dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian*. Dalam penelitian ini, ketiga unsur tersebut terlihat saling berhubungan dalam terbentuknya pencurian sepeda motor.

Pada unsur *motivated offender*, motivasi pelaku ditemukan berkaitan dengan kondisi ekonomi, kebutuhan yang mendesak, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Faktor ekonomi tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal karena keberadaan kesempatan turut menentukan keputusan pelaku. Bahkan, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa dalam kondisi tertentu penyalahgunaan narkoba dapat berkaitan dengan kebutuhan pelaku memperoleh uang untuk memenuhi ketergantungannya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi melakukan pencurian dapat muncul dari kombinasi kebutuhan dan kondisi situasional yang memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan dengan cepat.

Pada unsur *suitable target*, sepeda motor menjadi target yang relatif sesuai karena memiliki nilai ekonomi, mudah ditemukan, mudah dipindahkan, dan pada beberapa kondisi

hanya dilindungi dengan pengamanan standar. Pelaku mengaku mempertimbangkan kondisi keamanan dan lingkungan sebelum melakukan pencurian. Kendaraan yang ditinggalkan cukup lama di tempat yang sepi dianggap memberikan risiko yang lebih rendah bagi pelaku. Dengan demikian, karakteristik sepeda motor dan cara pemilik meninggalkan kendaraan turut menentukan tingkat kerentanannya sebagai sasaran kejahatan.

Sementara itu, unsur *absence of capable guardian* terlihat dari terbatasnya pengawasan terhadap kendaraan dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Tambang meliputi patroli kepolisian, ronda malam, pengawasan antarwarga, komunikasi keamanan, serta pelaporan aktivitas mencurigakan. Namun, pengawasan belum selalu berlangsung secara optimal, khususnya di lokasi yang sepi, pada malam hari, dan di kawasan yang minim penerangan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kesempatan karena tidak terdapat pengawasan yang cukup untuk mencegah tindakan pencurian.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperlihatkan bahwa pencurian sepeda motor perlu dipahami tidak hanya dari karakteristik pelaku, tetapi juga dari interaksi antara pelaku, target, dan lingkungan. Penelitian Majliyas dan Akrial (2024), misalnya, sama-sama mengkaji pencurian sepeda motor dalam wilayah hukum kepolisian, tetapi penelitian ini memberikan penekanan pada kondisi situasional melalui *Routine Activity Theory*. Dengan demikian, penelitian di Polsek Tambang memperlihatkan bahwa kesempatan kejahatan merupakan bagian penting dalam menjelaskan terjadinya pencurian.

Pola pencurian yang ditemukan juga menunjukkan karakter situasional dan oportunistik. Pelaku tidak selalu menentukan target berdasarkan perencanaan yang panjang, tetapi memanfaatkan kondisi ketika target dianggap mudah diambil dan risiko tertangkap relatif rendah. Pelaku terlebih dahulu mengamati lingkungan, kemudian memilih kendaraan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa perubahan kondisi lingkungan dan aktivitas sehari-hari masyarakat dapat memengaruhi peluang terjadinya kejahatan.

Dari sisi pencegahan, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang efektif perlu diarahkan pada memutus pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan. Kepolisian dapat meningkatkan patroli pada lokasi dan waktu yang dianggap rawan, sedangkan masyarakat dapat memperkuat ronda, komunikasi antarwarga, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Pemilik kendaraan juga perlu menggunakan pengamanan tambahan serta memilih lokasi parkir yang mudah diawasi.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan *Routine Activity Theory* dalam memahami pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang memberikan gambaran bahwa motivasi pelaku saja tidak cukup untuk menghasilkan kejahatan. Kejahatan lebih mungkin terjadi ketika motivasi tersebut bertemu dengan target yang rentan dan kondisi pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan risiko bagi pelaku, pengurangan kerentanan kendaraan, dan penguatan *capable guardian* melalui kepolisian, masyarakat, pemilik kendaraan, serta dukungan pemerintah desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang Kabupaten Kampar merupakan kejahatan yang bersifat situasional dan oportunistik. Pelaku tidak hanya mengandalkan niat untuk melakukan pencurian, tetapi terlebih dahulu mengamati kondisi lingkungan, keberadaan pemilik kendaraan, tingkat keramaian, sistem pengamanan kendaraan, serta kemungkinan adanya pengawasan. Pelaku

cenderung memilih sepeda motor yang berada di lokasi relatif sepi, minim penerangan, memiliki pengamanan terbatas, dan ditinggalkan oleh pemilik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan yang terbentuk dari situasi lingkungan memiliki peranan penting dalam terjadinya pencurian.

Faktor yang melatarbelakangi pencurian meliputi kondisi ekonomi, kebutuhan yang mendesak, lingkungan pergaulan, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, serta adanya kesempatan. Faktor ekonomi dan kebutuhan menjadi bagian dari motivasi pelaku, sedangkan kesempatan menjadi kondisi yang mendorong motivasi tersebut berkembang menjadi tindakan. Dengan demikian, faktor penyebab pencurian tidak dapat dilihat hanya dari kondisi individu pelaku, tetapi perlu dipahami melalui interaksi antara motivasi pelaku, karakteristik target, dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan Routine Activity Theory, pencurian sepeda motor terjadi ketika tiga unsur bertemu dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian*. *Motivated offender* terlihat dari adanya dorongan ekonomi, kebutuhan, keuntungan, dan pengaruh lingkungan pergaulan. *Suitable target* ditunjukkan oleh sepeda motor yang memiliki nilai ekonomi, mudah dipindahkan, banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari, dan pada beberapa kasus memiliki pengamanan yang terbatas. Sementara itu, *absence of capable guardian* terlihat dari lemahnya pengawasan pemilik, masyarakat, maupun lingkungan, terutama pada lokasi sepi, malam hari, dan kawasan dengan penerangan yang kurang.

Temuan tersebut memperkuat konsep Cohen dan Felson bahwa kejahatan predatori terjadi ketika pelaku potensial, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawas yang mampu mencegah kejahatan bertemu dalam ruang dan waktu yang sama. Oleh karena itu, pencegahan pencurian sepeda motor tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada **pengurangan** peluang kejahatan dengan memperkuat keamanan kendaraan, meningkatkan patroli kepolisian, mengoptimalkan ronda dan pengawasan masyarakat, meningkatkan penerangan lingkungan, serta memperkuat komunikasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan Routine Activity Theory memberikan penjelasan bahwa pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang merupakan hasil dari pertemuan antara pelaku yang termotivasi, kendaraan yang sesuai sebagai target, dan lemahnya pengawasan. Upaya pencegahan akan lebih efektif apabila ketiga unsur tersebut secara simultan dikurangi atau diputus, sehingga peluang terjadinya pencurian dapat diminimalkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian mengenai pencurian kendaraan bermotor di Indonesia yang menunjukkan pentingnya patroli, pengawasan, dan penguatan *capable guardian* dalam mengurangi peluang terjadinya pencurian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola dan faktor penyebab pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang menggunakan pendekatan *Routine Activity Theory*, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Sektor Tambang (Polsek Tambang) diharapkan dapat meningkatkan kegiatan patroli dan pengawasan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerawanan pencurian sepeda motor, khususnya pada waktu dan tempat yang berdasarkan hasil pemetaan dianggap memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Kepolisian juga diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai modus pencurian sepeda motor dan pentingnya sistem pengamanan kendaraan. Selain itu, kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat perlu diperkuat melalui kegiatan keamanan

lingkungan, pertukaran informasi, serta respons yang cepat terhadap laporan mengenai aktivitas yang mencurigakan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberadaan *capable guardian* sehingga peluang terjadinya pencurian dapat diminimalkan.

2. Bagi Pemerintah Desa atau kelurahan di wilayah hukum Polsek Tambang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pendukung keamanan lingkungan, khususnya penerangan jalan dan penerangan pada lokasi yang relatif sepi. Pemerintah desa juga diharapkan dapat mengaktifkan kembali atau memperkuat kegiatan keamanan lingkungan seperti ronda malam dan sistem komunikasi antarwarga. Dengan adanya lingkungan yang lebih terang, aktif, dan memiliki pengawasan sosial yang baik, peluang pelaku untuk memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi dapat dikurangi.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat tidak hanya mengandalkan kepolisian dalam mencegah kejahatan, tetapi juga berperan sebagai pengawas lingkungan melalui kegiatan ronda, komunikasi antarwarga, serta pelaporan terhadap aktivitas atau orang yang dianggap mencurigakan. Masyarakat juga diharapkan tidak bersikap acuh terhadap kondisi lingkungan karena pengawasan sosial merupakan salah satu bentuk *capable guardian* dalam mencegah terjadinya pencurian.
4. Bagi Pemilik Kendaraan Sepeda Motor diharapkan meningkatkan sistem keamanan kendaraan dengan tidak hanya mengandalkan kunci standar. Kendaraan sebaiknya diparkir pada tempat yang terang, ramai, dan mudah diawasi. Penggunaan pengaman tambahan juga dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kendaraan menjadi *suitable target*. Pemilik kendaraan juga perlu menghindari meninggalkan sepeda motor dalam kondisi tidak terkunci atau berada di lokasi yang minim pengawasan dalam waktu yang lama.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pencurian sepeda motor dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan jumlah informan yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan *Routine Activity Theory* dengan teori kriminologi lainnya sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor individu, sosial, ekonomi, lingkungan, dan situasional dalam terjadinya pencurian sepeda motor. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data kriminalitas dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk mengetahui perubahan pola pencurian dari waktu ke waktu.

REFERENSI

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rohidi, T. R. (2011). *Metodologi penelitian seni*. Cipta Prima Nusantara.
- Stewart, C. J., & Cash, W. B. (2019). *Interviewing: Principles and practices*. McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Dzirkullah, I., & Abdullah, M. N. A. (2024). Tantangan dan peluang angkatan kerja terdidik di dunia kerja untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(1), 20–24. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3302>

- Febriana, D. R. (2024). The role of Sabhara patrol in suppressing the crime of motor vehicle theft. *Police Studies Review*, 7(11). <https://doi.org/10.70526/psr.v7i11.190>
- Felson, M. (1987). Routine activities and crime prevention in the developing metropolis. *Criminology*, 25(4), 911–931. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00825.x>
- Ginting, R. D. B. (2025). Evidence-based policing and community partnerships in reducing motorcycle theft: Insights from urban Indonesia. *Veritas Socialis et Legalis*. <https://doi.org/10.53905/Veritas.v1i01.1>
- Kurniawan, A. R. (2024). The role of four-wheel dialogical patrol in preventing motorcycle theft. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.70526/ijps.v7i1.183>
- Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., Putri, W. A., & Rahmawati, Y. (2024). Tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana. *Lentera Ilmu*, 1(1), 75–85. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.36>
- Salsabiil, M. F. (2024). The role of the Sabhara four-wheel motorized vehicle patrol unit in suppressing the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles at the Purwakarta Police. *Indonesian Journal of Police Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.70526/ijps.v6i7.337>
- Siregar, H., Kirani, N., & Tarigan, D. A. B. (2023). Upaya pencegahan white collar crime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 101–110. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2284>
- Soetarjo, R. H., & Sumarwan, U. (2022). Tren kejahatan begal sepeda di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori aktivitas rutin.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau dalam upaya pengungkapan kejahatan narkoba menggunakan teknik undercover buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484–489.
- Zulherawan, M., Latib, M. F., & Andina, S. (2026). Transnational crime of cross-border narcotics smuggling between Riau and Malaysia. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(2), 115–126.
- Zulherawan, M., Mustaqim, M. R., & Hakim, A. R. (2025). Upaya preventif pengembangan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan guru SMA/SMK Kabupaten Pelalawan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 443–456.